



BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 66 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa, Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga;
- b. bahwa untuk ketertiban dalam pelaksanaan kerjasama Desa perlu disusun pedoman kerjasama Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerjasama Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJASAMA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Luwu Utara.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
8. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga di desa yang dibentuk oleh masyarakat dan Desa sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
13. Kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antar desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan potensi Desa yang menjadi kewenangan desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.
14. Kerjasama Antar-Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antar-Desa dan/atau Desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan

Permusyawaratan Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan peraturan desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

16. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
17. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkret, individual, final dan mengikat.
18. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan para pihak untuk mengerjakan sesuatu yang menimbulkan hak dan kewajiban.
19. Perjanjian Bersama adalah kesepakatan antara Kepala Desa dengan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan potensi Desa yang menjadi kewenangan desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.
20. Badan Kerjasama Antar Desa selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar desa untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Kerja Sama Antar Desa.
21. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah, Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
26. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan.

27. Badan Usaha Milik Desa bersama, yang selanjutnya disebut BUMDesma adalah BUMDesa milik 2 (dua) desa atau lebih.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menyelaraskan ketentuan mengenai kerja sama Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini:

- a. memberikan pedoman dan/atau acuan bagi pemerintah Desa dalam mengurus dan mengatur pelaksanaan kerja sama sesuai kewenangannya; dan
- b. menciptakan keserasian dan sinergitas aturan pelaksanaan kerja sama Desa secara tertib dan teratur.

BAB III RUANG LINGKUP KERJASAMA DESA

Pasal 4

Kerja sama Desa terdiri atas:

- a. kerja sama antar desa; dan
- b. kerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 5

- (1) Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan antara:
 - a. desa dengan desa lain dalam 1 (satu) kecamatan; dan/atau
 - b. desa dengan desa lain antar kecamatan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- (2) Kerjasama desa dengan desa lain di luar kabupaten, harus mengikuti ketentuan Kerjasama Antar Daerah.

- (3) Pelaksanaan kerja sama antar desa diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar desa.

Pasal 6

- (1) Kerja sama antar desa yang pelaksanaannya melibatkan BUMDesa dan/atau kerja sama antar desa yang berada dalam satu kawasan perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Desa.

Pasal 7

- (1) Kerja sama desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama atas prakarsa desa; dan
 - b. kerjasama atas prakarsa pihak ketiga.
- (3) Pelaksanaan kerja sama desa dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian bersama melalui kesepakatan musyawarah desa.

Pasal 8

Peraturan Bersama Kepala Desa dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. ruang lingkup kerjasama;
- b. bentuk/bidang kerjasama;
- c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
- d. jangka waktu;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pembiayaan;
- g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
- h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 9

Kerja sama antar-desa dan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan desa dan kemampuan APBDesa.

Pasal 10

Camat atas nama bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar desa ataupun kerja sama desa dengan pihak ketiga.

Pasal 11

Dalam hal pelaksanaan kerjasama desa dengan pihak ketiga, maka terlebih dahulu Pemerintah Kecamatan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten.

BAB IV BIDANG DAN POTENSI DESA

Pasal 12

- (1) Bidang dan/atau potensi desa yang menjadi kerja sama desa meliputi bidang:
 - a. pemerintahan Desa;
 - b. pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana.
- (2) Bidang dan/atau potensi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan antar desa, meliputi:
 - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana antar desa; dan/atau
 - c. bidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Bidang dan/atau potensi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan penanggulangan bencana.

- (4) Bidang dan/atau potensi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. pemanfaatan sumberdaya alam berdasarkan kewenangan Desa;
- b. pendirian BUMDesa Bersama;
- c. pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan;
- d. pengembangan sarana prasarana ekonomi masyarakat;
- e. pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- f. pengembangan usaha lainnya yang menjadi kewenangan Desa.

Pasal 14

Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga;
- b. pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- c. pembangunan infrastruktur lintas desa;
- d. pelatihan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat;
- e. pelatihan peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa;
- f. pelatihan usaha ekonomi dan keterampilan masyarakat;
- g. pemberdayaan kelompok simpan pinjam/pelestarian dan pengembangan dana bergulir masyarakat yang berasal dari program pemerintah dan/atau pemerintah Kabupaten;
- h. kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak; dan
- i. kegiatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa.

Pasal 15

- (1) Bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa.
- (2) Dalam hal bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan belum tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa, dilakukan perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa.
- (3) Perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus dengan mekanisme perubahan.

BAB V BENTUK KERJASAMA

Pasal 16

Bentuk Kerja sama antar desa terdiri atas:

- a. kerja sama penyertaan modal;
- b. kerja sama pengelolaan kegiatan; dan
- c. bentuk kerja sama lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 17

Bentuk kerja sama dengan pihak ketiga terdiri dari:

- a. bagi hasil usaha;
- b. bangun, guna dan serah yang menjadi aset desa;
- c. fasilitasi kegiatan; dan
- d. bentuk kerja sama lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar desa dapat dibentuk BKAD sesuai dengan kebutuhan desa melalui mekanisme musyawarah antar desa.

- (2) BKAD terdiri atas:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Pengangkatan pengurus Badan Kerjasama Desa masing-masing desa, dibuat dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat kesepakatan BPD.
- (4) Susunan organisasi, tata kerja dan pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai pelaksanaan kerjasama antar desa.
- (5) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali dari unsur anggota Badan Permusyawaratan Desa bertanggung jawab kepada masing-masing kepala Desa.
- (6) Format Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membahas bidang dan potensi desa yang akan dikerjasamakan;
- b. membantu Kepala Desa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa;
- c. menghadiri/menyelenggarakan Musyawarah antar desa;
- d. mengkoordinasikan kegiatan kerjasama antar desa;
- e. melaksanakan Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
- f. membuat laporan pelaksanaan kerjasama antar desa.

Pasal 20

BKAD yang berasal dari unsur anggota badan permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, berperan untuk:

- a. menghadiri/menyelenggarakan musyawarah antar desa;
- b. memastikan proses pengambilan keputusan musyawarah dilaksanakan secara demokratis;
- c. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama antar desa; dan
- d. menjalankan tugas dan wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Susunan organisasi BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. anggota; dan
 - d. bidang/unit kerja.
- (2) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dalam kedudukannya merangkap anggota dan dipilih dalam musyawarah antar desa.
- (3) Anggota BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2).
- (4) Anggota BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Format Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Untuk ketertiban dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, BKAD menyusun peraturan tata tertib, paling sedikit memuat:
 - a. waktu musyawarah antar desa;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah antar desa;

- c. tata cara musyawarah antar desa;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat anggota Badan Kerjasama antar desa; dan
 - e. pembuatan berita acara musyawarah antar desa.
- (2) Peraturan tata tertib BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dalam musyawarah antar desa.
 - (3) Berita acara musyawarah antar desa sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) huruf e, tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar desa bidang/potensi pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dapat didirikan Badan Usaha Milik Desa bersama.
- (2) Pendirian Badan Usaha Milik Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam musyawarah antar desa.
- (3) Ketentuan mengenai tata laksana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disepakati dalam musyawarah antar desa.
- (4) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUMDesa bersama, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- (5) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.
- (6) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar-Desa bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, BKAD dapat membentuk pelaksana kegiatan/kelompok kerja/lembaga pengelola sesuai kebutuhan.
- (2) Pelaksana kegiatan/kelompok/unit kerja/lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari anggota BKAD kecuali unsur dari anggota BPD.
- (3) Susunan organisasi dan tata kerja pelaksana kegiatan/kelompok/unit kerja/lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan bersama Kepala Desa.
- (4) Kelembagaan pelaksana kegiatan/kelompok kerja/lembaga pengelola Kerjasama Antar Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar desa pemberdayaan kelompok simpan pinjam/kegiatan pelestarian dan pengembangan dana bergulir masyarakat yang berasal dari program pemerintah dan/atau pemerintah kabupaten, maka dibentuk Unit Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata laksana Unit Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.

BAB VII TATA CARA KERJA SAMA DESA

Bagian Kesatu Kerjasama antar Desa

Pasal 26

- (1) Kerja sama antar desa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa;
 - d. penandatanganan;
 - e. pelaksanaan; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tatacara:
- a. kepala Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa yang akandikerjasamakan;
 - b. bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Kepala Desa menyusun skala prioritas kerja sama Desa;
 - d. hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerjasama;
 - e. bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan sesuai dengan hasil Musyawarah Desa, dicantumkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa; dan
 - f. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tatacara:
- a. Kepala Desa menawarkan rencana kerja sama kepada Kepala Desa lain dengan surat penawaran kerjasama;
 - b. surat penawaran kerja sama memuat paling sedikit:
 - 1. bidang dan/atau potensi desa;
 - 2. ruang lingkup kerjasama;
 - 3. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - 4. jangka waktu;
 - 5. hak dan kewajiban;
 - 6. pembiayaan;
 - 7. tata cara perubahan, penundaan, pembatalan; dan
 - 8. penyelesaian perselisihan.

- c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Kepala Desa menerima penawaran kerjasama;
 - d. Hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama; dan
 - e. Kepala Desa memberikan jawaban secara tertulis kepada Kepala Desa yang menawarkan rencana kerja sama sesuai hasil Musyawarah Desa.
- (4) Penyusunan peraturan bersama kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Bersama setelah ada kesepakatan terhadap penawaran;
 - b. rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing pada saat Musyawarah Desa dan dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan;
 - c. rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang dikonsultasikan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, serta berkaitan dengan pembebanan di dalam APBDesa;
 - d. masukan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dari camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, diterima oleh Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh hari) kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh camat;
 - e. apabila dalam batas waktu dimaksud dalam huruf d, tidak ada masukan dari camat maka Kepala Desa menetapkan rancangan menjadi Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
 - f. masukan dari masyarakat dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan peraturan bersama untuk disepakati.
- (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa yang melakukan kerjasama antar-Desa menetapkan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan

- b. penandatanganan Peraturan Bersama Kepala Desa, disaksikan oleh camat.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan:
- a. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Bersama Kepala Desa oleh BKAD; dan
 - b. menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh BKAD melalui Pelaksana Kegiatan/ kelompok/unit kerja/ lembaga pengelola.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan tata cara:
- a. BKAD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD dan bupati melalui camat; dan
 - b. laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerjasama antar-Desa.

Pasal 27

- (1) Kerjasama dengan Pihak Ketiga atas prakarsa Desa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan rancangan perjanjian bersama;
 - d. penandatanganan
 - e. pelaksanaan; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara:
- a. pemerintah Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
 - b. bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - c. bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan, tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa;
 - d. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
 - e. menganalisis manfaat dan biaya kerja sama yang terencana dan terukur;

- f. membuat Kerangka Acuan Kerja berdasarkan informasi, data, analisis manfaat dan analisis biaya kerja sama; dan
 - g. mempedomani peraturan yang mengatur lingkungan hidup dan tata ruang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
- a. pemerintah Desa mengumumkan penawaran kerjasama kepada pihak ketiga dengan melampirkan kerangka acuan kerja;
 - b. pihak ketiga menyampaikan penawaran kepada pemerintah Desa yang mengacu pada kerangka acuan kerja;
 - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah pemerintah Desa menerima penawaran kerja sama dari pihak ketiga; dan
 - d. Hasil Musyawarah Desa menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama.
- (4) Penyusunan rancangan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:
- a. pemerintah desa menyiapkan rancangan Perjanjian Bersama dengan pihak ketiga;
 - b. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan;
 - c. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga yang dikonsultasikan kepada camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, dan yang menyangkut pembebanan di dalam APB Desa;
 - d. masukan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga dari bupati melalui camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima oleh pemerintah Desa paling lambat 20 (dua puluh hari) terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh camat;
 - e. apabila dalam batas waktu dimaksud dalam huruf d tidak ada masukan dari camat maka pemerintah Desa melanjutkan proses penyusunan rancangan menjadi Perjanjian

Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga; dan

- f. masukan dari masyarakat dan camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b digunakan pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga untuk disepakati bersama.
- (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa menandatangani rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan
 - b. penandatanganan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga, disaksikan oleh camat.

Bagian Kedua Kerjasama atas Prakarsa Pihak Ketiga

Pasal 28

- (1) Pihak ketiga dapat memprakarsai rencana kerja sama dengan desa sesuai dengan bidang dan/atau potensi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b.
- (2) Pihak ketiga menyampaikan penawaran rencana kerjasama kepada Pemerintah Desa.
- (3) Pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah Desa.
- (4) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerja dari Pihak Ketiga.
- (5) Hasil Musyawarah Desa menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama.
- (6) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan melalui Peraturan Desa dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Diagram mekanisme kerjasama antar desa sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 30

- (1) Biaya kerjasama antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dibebankan pada APBDesa.
- (2) Biaya kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sesuai dengan kesepakatan para pihak yang dimuat dalam perjanjian kerjasama.
- (3) Biaya kerjasama desa, dapat berasal dari APBN/APBD Tk. I/APBD Tk.II/ dan sumber-sumber bantuan lainnya.

BAB IX PERUBAHAN DAN BERAKHIRNYA KERJASAMA DESA

Pasal 31

- (1) Perubahan atau berakhirnya kerjasama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (2) Perubahan atau berakhirnya kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Kerjasama Desa berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam kesepakatan atau perjanjian;
- b. tujuan kesepakatan atau perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan kesepakatan atau perjanjian kerjasama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan kesepakatan atau perjanjian;

- e. dibuat kesepakatan atau perjanjian baru yang menggantikan kesepakatan atau perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. objek kesepakatan atau perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daerah atau nasional; atau
- i. berakhirnya masa kesepakatan atau perjanjian.

BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 33

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerjasama Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan kerjasama Desa dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh camat.
- (3) Apabila terjadi perselisihan kerjasama Desa dengan Desa lain pada wilayah kecamatan yang berbeda difasilitasi dan diselesaikan oleh bupati.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk kerja sama antar Desa bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (5) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan, dilakukan melalui proses arbitrase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI HASIL KERJASAMA DESA

Pasal 34

- (1) Hasil pelaksanaan kerjasama Desa berupa uang merupakan pendapatan Desa dan wajib masuk ke rekening kas Desa.
- (2) Hasil pelaksanaan kerjasama Desa berupa barang menjadi aset Desa.

Pasal 35

Hasil pelaksanaan kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB XII

PELAPORAN DAN EVALUASI HASIL KERJA SAMA DESA

Pasal 36

BKAD melaporkan hasil pelaksanaan kerjasama antar-Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD.

Pasal 37

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 38

- (1) Berdasarkan laporan dari BKAD dan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Kepala Desa bersama BPD melakukan evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama Desa.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama Desa diwilayahnya.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, kerja sama Desa dan lembaga kerjasama Desa yang saat ini masih berjalan tetap dapat dilaksanakan sampai berakhirnya masa kerjasama dan kepengurusannya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 30 Desember 2019
BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 30 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

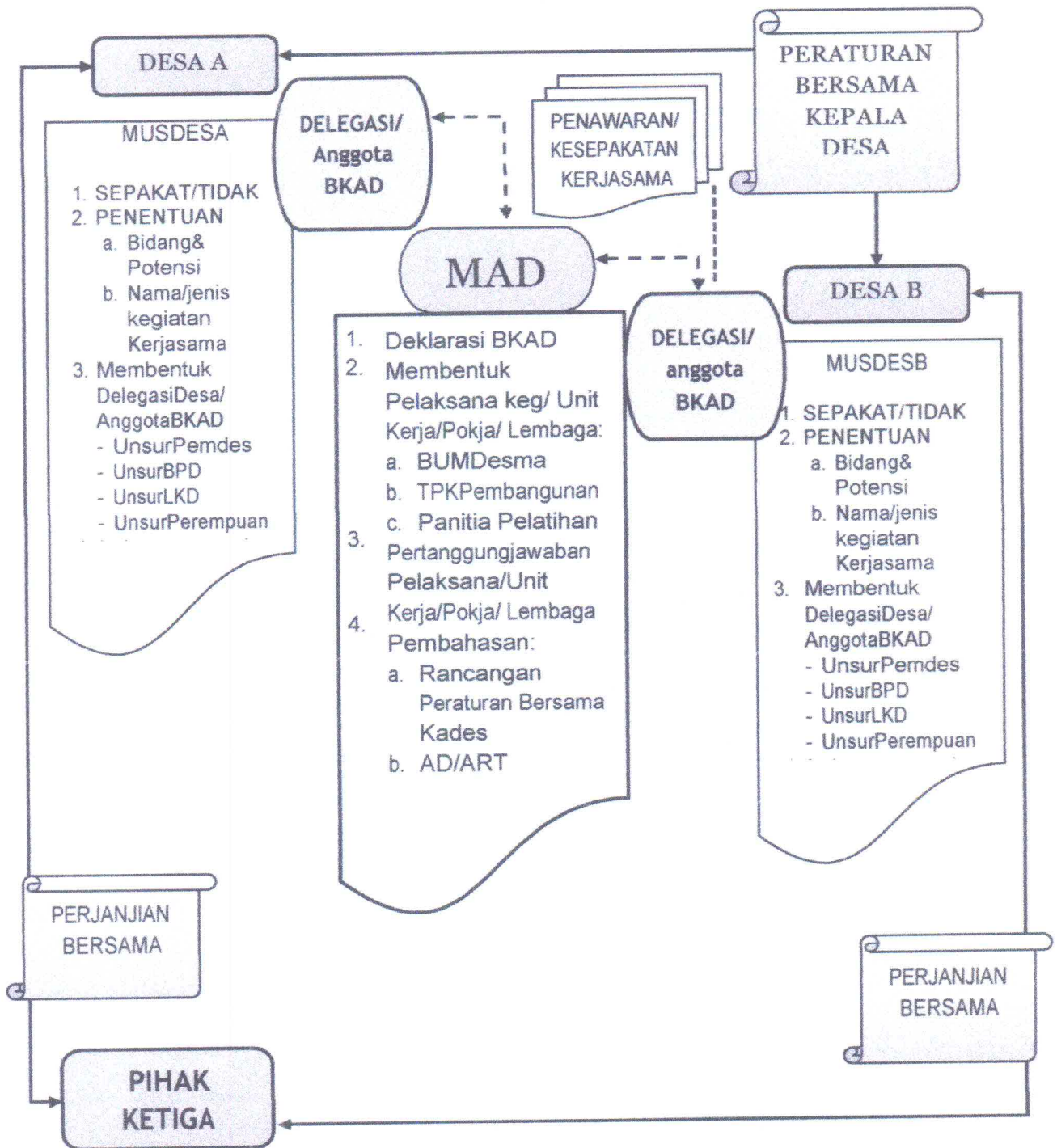


TAFSIL SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2019 NOMOR 67

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 66 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN KERJASAMA DESA

MEKANISME KERJASAMA DESA.



BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

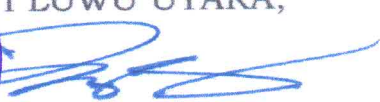
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 66 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN KERJASAMA DESA

Kelembagaan Kerjasama Antar Desa:

Bidang/Potensi Kerjasama Antar Desa	Pembentukan BKAD YA/TIDAK	Pelaksana Keg./ Unit Kerja/Pokja/ Lembaga	Ket
Pengembangan Usaha Bersama Yang dimiliki Desa	YA	Badan Usaha Milik Desa Bersama	SKB
Kemasyarakatan (Kepemudaan/Olah Raga/Keagamaan)	TIDAK	Pemdes/Masyar akat	-
Pelayanan (Kesehatan/Pendidikan)	TIDAK	Penyelenggara Pelayanan	-
Pembangunan (Prasarana/Infrastruktur)	YA	Pelaksana Kegiatan antar Desa	SKB
Pemberdayaan Masyarakat (Pelatihan/Peningkatan Kapasitas Pokmas)	YA	Panitia Penyelenggara	SKB
Keamanan dan Ketertiban	TIDAK	Pemdes/ Masyarakat	-

Keterangan :
SKB (Surat Keputusan Bersama Kepala Desa)



BUPATI LUWU UTARA,

INISAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 66 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN KERJASAMA DESA

CONTOH BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA.

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN KERJASAMA DESA

Berkaitan dengan rencana kegiatan kerja sama di Desa.....
Kecamatan Kabupaten, telah diadakan
Musyawarah Desa yang dilaksanakan pada:

Hari dan Tanggal :, 201..
Waktu/Jam : s.d.....WIB
Tempat :

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Tokoh dan wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

- A. Materi
- 1. Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Kerja SamaDesa;
 - 2. Informasi Pengajuan Penawaran Kerja Sama dari Desa dan/atau pengajuan kerjsama Pihak Ketiga;
 - 3. Penjelasan Hasil Identifikasi Bidang dan Potensi Desa yang dapat dikerjasamakan serta pilihan bentuk kerjasama yang akan dilaksanakan;
 - 4. Diskusi dan tanya jawab;
 - 5. Kesepakatan Bidang dan Potensi Desa yang akan dikerjasamakan serta jenis/nama kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - 6. Pembentukan Delegasi Desa/Anggota Badan Kerjasama Antar Desa; dan
 - 7.
- B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
- Pimpinan Musyawarah : dari
- Ketua BPD Notulen : dari
- Sekretaris BPD
- Narasumber : 1. dari KepalaDesa
2. dari
3. dari
4. dari

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka kegiatan kerjasama Desa yaitu:

- 1. Ditetapkannya Bidang dan Potensi Desa yang akan dikerjasamakan, yaitu:
.....

2. Nama/Jenis Kegiatan.....
3. Terbentuknya Delegasi/Anggota Badan Kejasama Antar Desa yaitu:
 - 1) dari unsur Pemerintah Desa;
 - 2) dari unsur BPD;
 - 3) dari unsur LKD;
 - 4) dari unsur Tokoh Masyarakat;
 - 5) dari unsur Perempuan.

Nama nama tersebut di atas selanjutnya akan ditetapkan dengan SK Kepala Desa.

1. Ditetapkannya delegasi Desa yang akan hadir dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) pembentukan BKAD dan membahas tata laksana kerjasama antar-Desa.
2. Rencana Tindak Lanjut.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

....., Tanggal, ..., ..., ..

Kepala Desa

Ketua BPD

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat

1.
ttd
(sesuai dengan KTP)
2.
ttd
(sesuai dengan KTP)
3.
ttd)*
(sesuai dengan KTP)

)* Wakil Perempuan



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 66 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN KERJASAMA DESA

**CONTOH PERATURAN DESA MENGENAI KETENTUAN PELAKSANAAN
KERJASAMA DESA.**



KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN

PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN.....

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA TENTANG KETENTUAN
PELAKSANAAN KERJASAMA DESA DENGAN DESA LAIN DAN DENGAN
PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, Desa dapat melaksanakan kerjasama dengan Desa lain dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan bidang dan potensi Desa guna memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kerjasama dengan Desa lain dan/atau Pihak Ketiga telah dilaksanakan Musyawarah Desa guna menyepakati beberapa hal yang dijadikan sebagai pedoman dalam pengurusan dan pelaksanaan kerjasama Desa;
- c. bahwa hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai dengan kewenangan lokal berskala Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengesahan Keputusan Musyawarah Desa tentang Ketentuan Pelaksanaan Kerjasama Desa dengan Desa Lain dan dengan Pihak Ketiga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Nomor 123 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 38 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 38);
8. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor ... Tahun 201.. tentang Pedoman Kerjasama Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Nomor ...);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGESAHAN
KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN KERJASAMA DESA DENGAN
DESA LAIN DAN DENGAN PIHAK KETIGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki oleh Desa berdasarkan hak asal usul, kewenangan

berskala lokal Desa, kewenangan yang ditugaskan dan penugasan lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
8. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antar desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan potensi Desa yang menjadi kewenangan desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.

12. Kerjasama antar-Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antar-Desa dan atau Desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.
13. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan para pihak untuk mengerjakan sesuatu yang menimbulkan hak dan kewajiban.
14. Perjanjian Bersama adalah kesepakatan antara Kepala Desa dengan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan potensi Desa yang menjadi kewenangan desaserta menimbulkan hak dan kewajiban.
15. Badan Kerjasama Antar-Desa selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Kerja Sama Antar- Desa.
16. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 17.....
- 18.....

BAB II PENGESAHAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA

Pasal 2

Mengesahkan Keputusan Musyawarah Desa tentang bidang dan potensi desa yang dapat dikerjasamakan dengan desa lain dan dengan pihak ketiga yang dilaksanakan pada tanggal bulan tahun, yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa menyepakati beberapa bidang dan potensi Desa untuk dikerjasamakan dengan Desa lain dan dengan Pihak Ketiga.
2. Untuk mengurus dan melaksanakan kerjasama Desa maka dibentuk Delegasi/Anggota Badan Kerjasama Antar Desa yang keanggotaannya terdiri atas:
 - a. Unsur pemerintah desa berjumlah 1 (satu) orang;
 - b. Unsur Badan Permusyawaratan Desa berjumlah 1 (satu) orang;
 - c. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa berjumlah 1 (satu) orang;
 - d. Unsur Tokoh Masyarakat laki-laki berjumlah 1 (satu) orang;
 - e. Unsur Tokoh Masyarakat perempuan berjumlah 1 (satu) orang.
 - f. Susunan organisasi dan Tata Kerja BKAD diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

3. Uraian Bidang dan Potensi Desa yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi:

Kerjasama dengan Desa lainya itu:

- a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing terdiri dari:

- 1)
- 2)
- 3) dst

- b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa terdiri dari:

- 1)
- 2)
- 3) dst

- c. Keamanan dan Ketertiban terdiri dari:

- 1)
- 2)
- 3) dst

Kerjasama dengan Pihak Ketiga yaitu:

- d. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa terdiri dari:

- 1)
- 2)
- 3) dst

- e. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdiri dari:

- 1)
- 2)
- 3) dst

- f. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan terdiri dari:

- 1)
- 2)
- 3) dst

- g. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:

- 1)
- 2)
- 3) dst

4. Bidang dan Potensi yang dapat dikerja-samakan antar desa sebagaimana dimaksud pada angka 3.1, menjadi pedoman bagi BKAD untuk menyusun rancangan peraturan bersama Kepala Desa dengan Desa lain.

5. Dalam melaksanakan kerjasama Antar Desa terhadap bidang dan potensi sebagaimana dimaksud pada angka 4 BKAD wajib mematuhi ketentuan sebagaiberikut:

- a. Pilihan bentuk kerjasama.....

- i.
- ii.
- iii.

- iv.
- b. Pembiayaan
- c. Jangka waktu
- d. Hak dan Kewajiban Desa.....
- 6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.
- 7. Kerjasama dengan Pihak Ketiga diurus langsung oleh Desa.
- 8. Penyelesaian perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan kerjasama akan dilakukan melalui musyawarah dan mufakat serta meminta bantuan Camat untuk memfasilitasinya.

BAB III PENUTUP

Pasal 3

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KEPALA DESA...(Nama Desa),
tanda tangan
NAMA (tanpa gelar)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA ... (NamaDesa),
tanda tangan
NAMA (tanpa gelar)

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 66 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN KERJASAMA DESA

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG ANGGOTA BKAD



KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA
Nomor : / / Kep.KDs... / 20..

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN KERJASAMA ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA *)

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kerjasama Desa dengan Desa lain perlu dibentuk Badan Kerjasama antar Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa *) tentang pengangkatan Anggota Badan Kerjasama Antar Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Nomor 123 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor157);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 38 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 38);
8. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor ... Tahun 201.. tentang Pedoman Kerjasama Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Nomor ...).
9. Peraturan DesaNomor ... Tahun tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun.....;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Keputusan Musyawara Desa tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

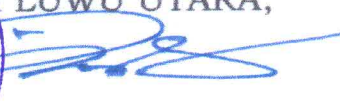
- KESATU : Membentuk dan mengesahkan nama nama dibawah ini sebagai anggota Badan Kerjasama Antar Desa (nama bidang/potensi yang dikerjasamakan) sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Badan Kerja-sama Antar Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- 1) Melakukan inventarisasi dan analisis terhadap bidang dan potensi Desa yang akandikerjasamakan;
 - 2) Menyusun skala prioritas bidang dan potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
 - 3) Menghadiri Rapat Musyawarah Antar Desa.
 - 4) Membantu Kepala Desa membahas dan menyiapkan Rancangan Peraturan Bersama;
 - 5) Membantu Kepala Desa dalam mengevaluasi pelaksanaan kerjasama antar Desa; dan
 - 6) Membuat laporan pelaksanaan Kerja samaantar Desa.
- KETIGA : Pembiayaan pelaksanaan tugas Badan Kerja sama Antar Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....*)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...(Nama Desa)
pada tanggal

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

 BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN
KEPUTUSA KEPALA DESA)*
NOMOR / / Kep.KDs... / 20..
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KERJASAMA ANTAR DESA

SUSUNAN ANGGOTA BADAN KERJASAMA ANTAR DESA

No	Nama	L/P	Umur	Wakil Dari Unsur	Alamat	Ket
				Pemerintah Desa		
				Badan Permusyawaratan Desa		
				Lembaga Kemasyarakatan Desa		
				Tokoh Masyarakat		
				Tokoh Masyarakat (Perempuan)		

KEPALA DESA)*

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)



BUPATI LUWU UTARA,
INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 66 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN KERJASAMA DESA

CONTOH PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA.



KEPALA DESA
KEPALA DESA
KABUPATEN

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA ... (Nama Desa)
DAN
KEPALADESA ... (Nama Desa)
NOMOR...TAHUN...
NOMOR...TAHUN...

TENTANG

(Judul Peraturan Bersama) Pelaksanaan Kerjasama Desa
(Nama Desa) dengan Desa (Nama Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ... (Nama Desa)
KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa)
DAN KEPALA DESA... (Nama Desa) TENTANG ... (Judul
Peraturan Bersama).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud

(2) Tujuan

BAB ...
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal

BAB
.....

Pasal ...

BAB ...
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal

BAB ..
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa) dan Berita Desa... (NamaDesa)

Ditetapkan di ...
pada tanggal

KEPALA DESA..., (NamaDesa)

KEPALA DESA..., (NamaDesa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 66 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN KERJASAMA DESA

DAFTAR ISIAN
POTENSI DESA DAN KELURAHAN

Desa/Kelurahan	
Kecamatan	
Kabupaten/Kota	
Provinsi	
Bulan	
Tahun	

Namapengisi	
Pekerjaan	
Jabatan	

SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGISI PROFIL
DESA/KELURAHAN

1.	
2.	
3.	
4.	

KepalaDesa/Lurah,
Nama,Tandatangan&cap

.....

POTENSI SUMBER DAYA ALAM

POTENSI UMUM

BATAS WILAYAH

Batas	Desa /Kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara		
Sebelah selatan		
Sebelah timur		
Sebelah barat		

PENETAPAN BATAS DAN PETAWILAYAH (CORET YANG TIDAK PERLU)

Penetapan Batas	Dasar Hukum	Peta Wilayah
Sudah ada	PerdesNo:	Ada
Belum ada	PerdaNo :	Tidak Ada

POTENSI SUMBERDAYA ALAM
LUAS WILAYAH MENURUT PENGGUNAAN

A. TANAHSAWAH

Jenis Sawah	Luas (Ha)
1. Sawah irigasi teknis	
2. Sawah irigasi ½ teknis	
3. Sawah tadah hujan	
4. Sawah pasang surut	
Total luas (1+2+3+4)	

B. TANAH KERING

Jenis Tanah Kering	Luas (Ha)
1. Tegal/ Ladang	
2. Pemukiman	
3. Pekarangan	
Totalluas(1+2+3)	

C. TANAH BASAH

Jenis Tanah Basah	Luas (Ha)
1. Tanah Rawa	
2. Pasang Surut	
3. Lahan Gambut	
4. Situ/Waduk/Danau	
Totalluas(1+2+3+4)	

D. TANAH PERKEBUNAN

Jenis Perkebunan	Luas (Ha)
1. Tanah Perkebunan Rakyat	
2. Tanah Perkebunan Negara	
3. Tanah Perkebunan Swasta	

4. Tanah Perkebunan Perorangan	
Totalluas (1+2+3+4)	

E. TANAH FASILITAS UMUM

Jenis Fasilitas Umum	Luas (Ha)
1. Kas Desa/Kelurahan (a+b+c+d) :	
a. Tanah bengkok	
b. Tanah titisara	
c. Kebun desa	
d. Sawah desa	
2. Lapangan olahraga	
3. Perkantoran pemerintah	
4. Ruang publik/tamankota	
5. Tempat pemakaman desa/umum	
6. Tempat pembuangan sampah	
7. Bangunan sekolah/ perguruan tinggi	
8. Pertokoan	
9. Fasilitas pasar	
10.Terminal	
11.Jalan	
12.Daerah tangkapan air	
13.Usaha perikanan	
14.Sutet/aliran listrik tegangan tinggi	
Totalluas(1+2+3+4+5+6+7+8...+14)	

F. TANAH HUTAN

Jenis Hutan	Luas (Ha)
1. Hutan lindung	
2. Hutan produksi (a+b)	
a. Hutan produksi tetap	
b. Hutan terbatas	
3. Hutan konservasi	
4. Hutan adat	
5. Hutan asli	
6. Hutan sekunder	
7. Hutan buatan	
8. Hutan mangrove	
9. Hutan suaka (a+b)	
a. Suaka alam	
b. Suaka margasatwa	
10.Hutanrakyat	
Totalluas (1+2+3+....+10)	
Luas Desa/Kelurahan (A+B+C+....+F)	

IKLIM

Curah hujan	mm
Jumlah bulan hujan	Bulan
Kelembapan	
Suhu rata-rata harian	°C
Tinggi tempat dari permukaan laut	mdl

JENIS DAN KESUBURAN TANAH

Warna tanah (sebagian besar)	Merah/Kuning/Hitam/Abu-Abu
Tekstur tanah	Lampungan/Pasiran/Debuan
Tingkat kemiringan tanah (°)	
Lahan kritis (Ha)	
Lahan terlantar (Ha)	
Tingkat erosi tanah	
Jenis Erosi	Luas (Ha)
Tanah Erosi Ringan	
Tanah Erosi Sedang	
Tanah Erosi Berat	
Tanah Yang Tidak Ada Erosi	

TOPOGRAFI

Bentanganwilayah	Keberadaan (✓= Ada)	Luas (Ha)
1. Desa/kelurahan dataran rendah		
2. Desa/kelurahan berbukit-bukit		
3. Desa/kelurahan dataran tinggi/pegunungan		
4. Desa/kelurahan lereng gunung		
5. Desa/kelurahan tepi pantai/pesisir		
6. Desa/kelurahan kawasan rawa		
7. Desa/kelurahan kawasan gambut		
8. Desa/kelurahan aliran sungai		
9. Desa/kelurahan bantaran sungai		
Letak	Keberadaan (✓= Ada)	Luas (Ha)
1. Desa/kelurahan kawasan perkantoran		
2. Desa/kelurahan kawasan pertokoan/bisnis		
3. Desa/kelurahan kawasan campuran		
4. Desa/kelurahan kawasan industri		
5. Desa/Kelurahan kepulauan		
6. Desa/Kelurahan pantai/pesisir		
7. Desa/Kelurahan kawasan hutan		
8. Desa/Kelurahan taman suaka		
9. Desa/Kelurahan kawasan wisata		
10.Desda/Kelurahan perbatasan dengan Negara lain		
11.Desda/Kelurahan perbatasan dengan provinsi lain		
12.Desda/Kelurahan perbatasan dengan kabupaten lain		

13.Desu/Kelurahan perbatasan antar kecamatan lain		
14.Desu/kelurahan DAS/bantaran sungai		
15.Desu/kelurahan rawan banjir		
16.Desu/kelurahan bebas banjir		
17.Desu/kelurahan potensial tsunami		
18.Desu/kelurahan rawan jalur gempa bumi		
Orbitasi		
1. Jarak ke ibukota kecamatan (km)		
a. Lama jarak tempuh ke ibukota kecamatan dengan kendaraan bermotor (Jam)		
b. Lama jarak tempuh ke ibukota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor (Jam)		
c. Jumlah Kendaraan umum ke ibukota kecamatan (Unit)		
2. Jarak ke ibukota kabupaten/kota (km)		
a. Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten dengan kendaraan bermotor (Jam)		
b. Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor (Jam)		
c. Kendaraan umum ke ibukota kabupaten/kota (Unit)		
3. Jarak ke ibukota provinsi (km)		
a. Lama jarak tempuh ke ibukota provinsi dengan kendaraan bermotor (Jam)		
b. Lama jarak tempuh ke ibukota provinsi dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor (Jam)		
c. Kendaraan umum ke ibukota provinsi (Unit)		

POTENSI PERTANIAN
KEPEMILIKAN LAHAN

A. PERTANIAN

Jenis Lahan	< 5 Ha (KK)	5 - 10 Ha (KK)	10 - 50 Ha (KK)	50 - 100 Ha (KK)	100 - 500 Ha (KK)	500 - 1000 Ha (KK)	> 1000 Ha (KK)	Keluarga Yang Memiliki Lahan (KK) h=a+b+...+g	Keluarga Yang Tidak Memiliki Lahan (KK) i	Total Keluarga Petani (KK) h + i
Tanaman Pangan	a	b	c	d	e	f	g	h=a+b+...+g	i	h + i
Tanaman Buah- Buahan										
Tanaman Perkebunan										
Jumlah										

B. KEHUTANAN

	Milik Negara (Ha)	Perhutani/Instansi Sektoral (Ha)	Milik Adat/ Ulayat (Ha)	Milik Masyarakat Perorangan (Ha)	Total Luas Hutan (Ha)
Tanah Hutan					

TANAMAN APOTIK HIDUP DAN SEJENISNYA

JenisTanaman	Luas(Ha)	Hasilpanen (Ton/ha)
1. Jahe		
2. Kunyit		
3. Lengkuas		
4. Mengkudu		
5. Daun Dewa		
6. Kumis kucing		
7. Buah Merah		
8. Sambiloto		
9. Temulawak		
10.Temu Hitam		
11.Temu Putih		
12.Temu Putri		
13.Temu Kunci		
14.Daun Sirih		
15.Kayu manis		
16.Daun sereh		
17.Mahkota dewa		
18.Akar wangi		
19.Kencur		
20.Jamur		
21.Dewi-Dewi		
22.		
23.		
24.		
25.		

KEHUTANAN

HASIL HUTAN

Nama Komoditas	Hasil Panen	Satuan	Nilai Produksi (Rp)	Nilai Bahan Baku (Rp)	Biaya Bahan Penolong (Rp)	Biaya Antara (Rp)	Pemasaran Hasil
1. Kayu		M ³ /th					
2. Madu lebah		liter/th					
3. Rotan		Ton/th					
4. Damar		Ton/th					
5. Bambu		M ³ /th					
6. Jati		M ³ /th					
7. Nilam		Ton/th					
8. Lontar		Ton/th					
9. Sagu		Ton/th					
10. Enau		Ton/th					
11. Mahoni		M ³ /th					
12. Cemara		M ³ /th					
13. Kayu cendana		Ton/th					
14. Kayu gaharu		Ton/th					
15. Sarang burung		Ton/th					
16. Meranti		M ³ /th					
17. Minyak kayu putih		Ton/th					
18. Gulaenau		Ton/th					
19. Gulalontar							
20. Arang							
21.							
22.							

KONDISI HUTAN

JenisHutan	Kondisi Baik (Ha)	Kondisi Rusak (Ha)	Total (Ha)
1. Hutan Bakau/mangrove			
2. Hutan Produksi			
3. Hutan Lindung			
4. Hutan Suaka Margasatwa			
5. Hutan Suaka Alam			
6.			
7.			

DAMPAK YANG TIMBUL DARI PENGOLAHAN HUTAN

Jenis Dampak	Dampak (✓ = Ada)
1. Pencemaran Udara	
2. Pencemaran Air	
3. Longsor/Erosi	
4. Bising	
5. Kerusakan biota/plasma nuftah hutan	
6. Kemusnahan flora, fauna dan satwa langka	
7. Hilangnya sumber mata air	
8. Kebakaran hutan	
9. Terjadinya kekeringan/sulitair	
10. Berubahnya fungsi hutan	
11. Terjadinya lahan kritis	
12. Hilangnya daerah tangkapan air (catchment area)	
13. Musnahnya Habitat Binatang Hutan	
14.	

PETERNAKAN

JENIS POPULASI TERNAK

Jenis Ternak	Jumlah Pemilik (Orang)	Perkiraan Jumlah Populasi (Ekor)
1. Sapi		
2. Kerbau		
3. Babi		
4. Ayam kampung		
5. Jenis ayam broiler		
6. Bebek		
7. Kuda		
8. Kambing		
9. Domba		
10. Angsa		

PRODUKSI PETERNAKAN

Jenis Produksi	Hasil Produksi	Nilai Produksi (Rp)	Nilai Bahan Baku (Rp)	Nilai Bahan Penolong (Rp)
1. Susu	Kg/Thn			
2. Kulit	M/Thn			
3. Telur	Kg/Thn			
4. Daging	Kg/Thn			
5. Madu	Lt/Thn			
6. Bulu	Kg/Thn			
7. Air liur burung walet	Kg/Thn			
8. Minyak	Lt/Thn			
9. Hiasan/lukisan	Unit/Thn			
10. Cinderamata	Unit/Thn			
11.				

KETERSEDIAAN HIJAUAN PAKAN TERNAK

Luas tanaman pakan ternak (rumputgajah, dll)	Ha
Produksi hijauan makanan ternak	Ton/Ha
Dipasok dari luar desa/kelurahan	Ton
Disubsidi dinas	Ton
	Ton

PEMILIK USAHA PENGOLAHAN HASIL TERNAK

Jenis Usaha	Jumlah Pemilik Usaha (Orang)
Dendeng	
Abon	
Penyamakan Kulit	
Madu Lebah	
Biogas	
Telur Asin	
Krupuk Kulit	
Penyemakan kulit	
Kerajinan tangan (<i>handycraft</i>)	

KETERSEDIAAN LAHAN PEMELIHARAAN TERNAK/PADANG PENGGEMBALAAN

Jenis Kepemilikan Lahan	Luas (Ha)
1. Milik masyarakat umum	
2. Milik perusahaan peternakan (ranch)	
3. Milik perorangan	
4. Sewa pakai	
5. Milik pemerintah	
6. Milik masyarakat adat	

PERIKANAN

JENIS DAN ALAT PRODUKSI BUDIDAYA IKAN LAUT DAN PAYAU

Jenis Alat	Jumlah	Hasil Produksi (Ton/Tahun)
1. Karamba	Unit	
2. Tambak	Ha	
3. Jermal	Unit	
4. Pancing	Unit	
5. Pukat	Unit	
6. Jala	Unit	
7.	Ha	

JENIS DAN SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR

Jenis Sarana	Jumlah	Hasil Produksi (Ton/Tahun)
1. Karamba	Unit	
2. Empang/kolam	m ²	
3. Danau	m ²	
4. Rawa	m ²	
5. Sungai	m ²	
6. Sawah	m ²	
7. Jala	Unit	
8. Pancingan	Unit	

JENIS IKAN DAN PRODUKSI

Jenis Ikan	Hasil Produksi (Ton/Thn)	Nilai Produksi (Rp)	Nilai Bahan Baku (Rp)	Nilai Bahan Penolong (Rp)	Biaya Antara (Rp)
1. Tuna					
2. Salmon					
3. Tongkol/cakalang					
4. Hiu					
5. Kakap					
6. Tenggiri					
7. Jambal					
8. Pari					
9. Kuwe					
10. Belanak					
11. Cumi					
12. Gurita					
13. Sarden					
14. Bawal					
15. Baronang					
16. Kembung					
17. Ikan ekor kuning					

**BAHAN GALIAN
JENIS, DEPOSIT DAN KEPEMILIKAN BAHAN GALIAN**

Jenis Bahan Galian	Keberadaan (√ = Ada)	Skala Produksi			Kepemilikan				
		Besar	Sedang	Kecil	Pemerintah	Swasta	Per-orangan	Adat	Lain-Lain
1. Batu kali									
2. Batu gunung									
3. Batu kapur									
4. Pasir									
5. Emas									
6. Nikel									
7. Belerang									
8. Batu marmer									
9. Batu cadas									
10. Batu apung									
11. Pasir kwarsa									
12. Batubara									
13. Batu Granit									
14. Batu Gamping									
15. Mangan									
16. Batu Trass									
17. Batu Putih									
18. Pasir Batu									
19. Pasir Besi									
20. Batu Gips									
21. Minyak Bumi									

SUMBER DAYA AIR
POTENSI AIR DAN SUMBER DAYA AIR

Jenis Sumber Air	Debit / Volume (✓)		
	Kecil	Sedang	Besar
1. Sungai			
2. Danau			
3. Mata Air			
4. Bendungan/waduk/situ			
5. Embung-embung			
6. Jebakan air			

SUMBER DAN KUALITAS AIR BERSIH

Jenis	Jumlah (Unit)	Kondisi Rusak (Unit)	Pemanfaat (KK)	Kualitas			
				Berbau	Berwarna	Berasa	Baik
1. Mata air							
2. Sumur gali							
3. Sumur pompa							
4. Hidran umum							
5. PAM							
6. Pipa							
7. Sungai							
8. Embung							
9. Bak penampung air hujan							
10. Beli dari tangki swasta							
11. Depotisi ulang							
12. Sumber lain							

SUNGAI

Jumlahsungai	buah
Kondisi(✓ = Ya)	
1. Tercemar	
2. Pendangkalan/Pengendapan Lumpur Tinggi	
3. Keruh	
4. Jernih dan Tidak Tercemar/memenuhi baku mutu air	
5. Berkurangnya biota sungai	
6. Kering	

RAWA

Luasrawa	Ha
Pemanfaatan(✓ = Ya)	
1. Perikanan darat maupun laut	
2. Air baku untuk pengolahan air minum	
3. Cuci dan mandi	
4. Irigasi	
5. Buang air besar	
6. Perikanan	
7. Sayuran	

8. Pembudidayaan hutan mangrove	
---------------------------------	--

PEMANFAATAN DAN KONDISI DANAU/WADUK/SITU

Luas	Ha
Pemanfaatan(✓ = Ya)	
1. Perikanan	
2. Air Minum/Air Baku	
3. Cuci dan mandi	
4. Irigasi	
5. Buang air besar	
6. Pembangkit listrik	
7. Prasarana transportasi	
8. Lainnya.....	
Kondisi(✓ = Ya)	
1. Tercemar	
2. Pendangkalan	
3. Keruh	
4. Berlumpur	
5.	

AIR PANAS

Sumber	Jumlah Lokasi	Pemanfaatan (Wisata, Pengobatan Energi, dll)	Kepemilikan/Pengelolaan		
			Pemda	Swasta	Adat/ Per-orangan
1. Gunung Berapi					
2. Geiser					
3.					
4.					

KUALITAS UDARA

Sumber	Jumlah Lokasi Sumber Pencema r	Polutan Pencema r	Efek terhadap Kesehatan (gangguan penglihatan/ kabut, ISPA, dll	Kepemilikan		
				Pemd a	Swasta	Per-orangan
1. Pabrik (kapur, marmer, dll)						
2. Kendaraan bermotor						
3. Pembakaran Hutan/Lahan						
4. Gambut						
5.						
6.						

KEBISINGAN

TingkatKebisingan	Eksesdamp k kebisingan (✓ = Ya)	Sumber Kebisingan (kendaraan bermotor, Kereta Api, Pelabuhan, Airport, pabrik, dll)	Efek Terhadap Penduduk
Kebisingan Tinggi			
Kebisingan sedang			
Kebisingan Ringan			
Tidak Bising			

RUANG PUBLIK/TAMAN

RuangPublik/ Taman	Keberadaan (✓ = Ada)	Luas	Tingkat Pemanfaatan (Aktif/Pasif)
1. TamanKota		M ²	Aktif/Pasif
2. TamanBermain		M ²	Aktif/Pasif
3. HutanKota		M ²	Aktif/Pasif
4. TamanDesa/Kel.		M ²	Aktif/Pasif
5. Tanah KasDesa		M ²	Aktif/Pasif
6. Tanah Adat		M ²	Aktif/Pasif
7.			
8.			
JumlahTotal			

POTENSI WISATA

Lokasi/Tempat/ Area Wisata	Luas (Ha)	Tingkat Pemanfaatan (✓ = Aktif)
1. Laut (Wisata Pulau, Taman Laut, Situs Sejarah Bahari, Pantai dll)		
2. Danau Wisata Air, Hutan Wisata, Situs Purbakala, dll)		
3. Gunung (wisata Hutan, Taman Nasional, Bumi Perkemahan, dll)		
4. Agrowisata		
5. Hutan Khusus		
6. Goa		
7. Cagar Budaya		
8. Arung Jeram		
9. Situs Sejarah, dan museum		
10.Air Terjun		
11.Padang Savana (wisata Padang Savana)		
12.		

POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA
JUMLAH

a. Jumlah laki-laki	orang
b. Jumlah perempuan	orang
c. Jumlah total (a+b)	orang
d. Jumlah kepala keluarga	KK
e. Kepadatan Penduduk (c / Luas Desa)	per km

USIA

Usia	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
0-12bulan		
1tahun		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		

Usia	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
39 tahun		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
Diatas 75		
Total		

PENDIDIKAN

Tingkatan Pendidikan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Usia3-6 tahun yang belum masuk TK		
2. Usia3-6 tahun yang sedang TK/playgroup		
3. Usia7 – 18 tahun yang tidak pernah sekolah		
4. Usia7 – 18 tahun yang sedang sekolah		
5. Usia18 – 56 tahun tidak pernah sekolah		
6. Usia18 – 56 tahun tidak tamat SD		
7. Usia18- 56 tahun tidak tamat SLTP		
8. Usia18 – 56 tahun tidak tamat SLTA		
9. Tamat SD/ sederajat		
10.Tamat SMP/ sederajat		
11.Tamat SMA/ sederajat		
12.Tamat D-1/ sederajat		
13.Tamat D-2/ sederajat		
14.Tamat D-3/ sederajat		
15.Tamat S-1/ sederajat		
16.Tamat S-2/ sederajat		
17.Tamat S-3/ sederajat		
18.Tamat SLBA		
19.Tamat SLBB		
20.Tamat SLBC		
Jumlah		
Jumlah Total		

MATA PENCAHARIAN POKOK

JenisPekerjaan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Petani		
2. Buruh tani		
3. Buruh migrant perempuan		
4. Buruh migrant laki-laki		
5. Pegawai Negeri Sipil		
6. Pengrajin industri rumah tangga		
7. Pedagang keliling		
8. Peternak		
9. Dokter swasta		
10.Bidan swasta		
11.Pensiunan TNI/POLRI		
12.		
13.		
Jumlah		
Jumlah Total Penduduk		

AGAMA/ALIRAN KEPERCAYAAN

Agama	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Islam		
2. Kristen		
3. Katholik		
4. Hindu		
5. Budha		
6. Khonghucu		
7. Kepercayaan Kepada Tuhan YME		
8. Aliran Kepercayaan lainnya		
Jumlah		

KEWARGANEGARAAN

Kewarganegaraan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Warga Negara Indonesia		
2. Warga Negara Asing		
3. Dwi Kewarganegaraan		
Jumlah		

ETNIS

Etnis	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Aceh		
2. Batak		
3. Nias		
4. Sabu		
5. Rote		
6. Sumba		
7. Ternate		
8. Tolaki		
9. Buton		
10.Muna		
11.Mikongga		
12.Wanci		
13.Mbojo		
14.Samawa		
15.Asia		
16.Afrika		
17.Australia		
18.China		
19.Amerika		
20.Eropa		
Jumlah		

CACAT MENTAL DAN FISIK

Jenis Cacat Fisik	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Tuna rungu		
2. Tuna wicara		
3. Tuna netra		
4. Lumpuh		
5. Sumbing		
6. Cacat kulit		
7. Cacat fisik/tuna daksa lainnya		
Jumlah		
Jenis Cacat Mental		
1. Idiot		
2. Gila		
3. Stress		
4. Autis		
Jumlah		

TENAGA KERJA

Tenaga Kerja	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Penduduk usia 0 -6 tahun		
2. Penduduk usia 7- 18 tahun yang masih sekolah		
3. Penduduk usia 18-56 tahun (a + b)		
a. Penduduk usia 18 -56 tahun yang bekerja		
b. Penduduk usia 18 -56 tahun yang belum/tidak bekerja		
4. Penduduk usia 56 tahun keatas		
5. Angkatan Kerja		
Jumlah (1 + 2 + 3 + 4)		
Jumlah total (Laki-Laki + Perempuan)		

KUALITAS ANGKATAN KERJA

Angkatan Kerja	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Penduduk usia 18-56 tahun yang buta aksara dan huruf/angka latin		
2. Penduduk usia 18-56 tahun yang tidak tamat SD		
3. Penduduk usia 18 -56 tahun yang tamat SD		
4. Penduduk usia 18 -56 tahun yang tamat SLTP		
5. Penduduk usia 18 -56 tahun yang tamat SLTA		
6. Penduduk usia 18 -56 tahun yang tamat Perguruan Tinggi		
7.		
Jumlah		

POTENSI KELEMBAGAAN
LEMBAGA PEMERINTAHAN

PEMERINTAHDESA/KELURAHAN		
Dasar hukum pembentukan Pemerintah Desa/Kelurahan	Ada/Tidak	Perda/KeputusanBupati/Camat Belum Ada Dasar Hukum
Dasar hukum pembentukan BPD	Ada/Tidak	Perda/KeputusanBupati/Camat Belum Ada Dasar Hukum
Jumlah aparat pemerintahan Desa/Kelurahan	orang	
Jumlah perangkat desa/kelurahan	Unit kerja	
Kepala Desa/Lurah	Ada/ Tidak	
Sekretaris Desa/Kelurahan	Ada/ Tidak	
Kepala Seksi Pemerintahan	Ada/ Tidak–Aktif/ Tidak	
Kepala Seksi Pembangunan	Ada/ Tidak–Aktif/ Tidak	
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Ada/ Tidak–Aktif/ Tidak	
Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	Ada/ Tidak–Aktif/ Tidak	
Kepala Seksi Umum	Ada/ Tidak–Aktif/ Tidak	
Kepala Seksi Keuangan	Ada/ Tidak–Aktif/ Tidak	
Kepala Seksi.....	Ada/ Tidak–Aktif/ Tidak	
Kepala Seksi.....	Ada/ Tidak–Aktif/ Tidak	
Jumlah Staf	orang	
Jumlah Dusun di Desa/Lingkungan di Kelurahan atau sebutan lain	dusun/lingkungan Aktif/ Tidak	
Kepala Dusun/Lingkungan	Aktif/ Tidak	
Kepala Dusun/Lingkungan	Aktif/ Tidak	
Kepala Dusun/Lingkungan	Aktif/ Tidak	
Kepala Dusun/Lingkungan	Aktif/ Tidak	
Kepala Dusun/Lingkungan	Aktif/ Tidak	
Tingkat Pendidikan Aparat Desa/Kelurahan	SD, SMP, SMA, Diploma, S1, S2, S3	
Kepala Desa/Lurah		
Sekretaris Desa/Kelurahan		
Kepala Seksi Pemerintahan		
Kepala Seksi Pembangunan		
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat		
Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat		
Kepala Seksi Umum		
Kepala Seksi Keuangan		
Kepala Seksi		
Kepala Seksi		
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA		
Keberadaan BPD	Ada/ Tidak–Aktif/ Tidak	
Jumlah Anggota BPD	orang	

Pendidikan Anggota BPD	SD, SMP, SMA, Diploma, S1, S2, S3
Ketua	
Wakil Ketua	
Sekretaris	
<i>Jumlah Anggota 1 – 15 orang :</i>	
Anggota, Nama:.....	
Anggota, Nama:.....	
Anggota, Nama:.....	
Anggota, Nama:.....	
Anggota, Nama:.....	
Anggota, Nama:.....	
Anggota, Nama:.....	

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Nama Lembaga	Keberadaan	Jumlah Lembaga	Jumlah Pengurus	Ruang Lingkup Kegiatan	Jumlah Jenis Kegiatan
LKMD/LKMK					
LPMD/LPMK ATAU SEBUTAN LAIN					
PKK					
RUKUN WARGA					
RUKUN TETANGGA					
KARANG TARUNA					
KELOMPOK TANI/NELAYAN					
LEMBAGA ADAT					
BADAN USAHA MILIK DESA					
ORGANISASI KEAGAMAAN					
ORGANISASI PEREMPUAN LAIN					
ORGANISASI PEMUDA LAINNYA					
ORGANISASI PROFESI LAINNYA					
ORGANISASI BAPAK					
KELOMPOK GOTONG ROYONG					
PWI					
IDI					
PARFI					
PECINTA ALAM					
WREDATAMA					
KELOMPOK PEMIRSA					
PANTI ASUHAN					
YAYASAN					

TINGKAT PARTISIPASI POLITIK

Jenis Pemilu	Yang Sudah Punya Hak Pilih		Yang Memanfaatkan Hak Pilih	
	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Pemilihan Kepala Desa				
2. Pemilihan Bupati				
3. Pemilihan Gubernur				
4. Pemilihan Parlemen				
5. Pemilihan Presiden				

LEMBAGA EKONOMI

1. LEMBAGA EKONOMI, DAN UNIT USAHA DESA/ KELURAHAN

Jenis Lembaga Ekonomi	Jumlah /Unit	Jumlah Kegiatan	Jumlah pengurus dan Anggota
1. Koperasi Unit Desa			
2. Koperasi Simpan Pinjam			
3. Kelompok Simpan Pinjam			
4. Bumdes			
5.			
6.			
Jumlah			

2. JASA LEMBAGA KEUANGAN

Jenis Lembaga Keuangan	Jumlah /Unit	JumlahKegiatan	Jumlahpe ngurusda nAnggota
1. Jasa Asuransi			
2. Lembaga Keuangan Non Bank			
3. Bank Perkreditan Rakyat			
4. Pegadaian			
5. Bank Pemerintah			
6.			
Jumlah			

3. INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Jenis Industri	Jumlah /Unit	Jumlah Kegiatan	Jumlah pengurus dan Anggota
1. Industri makanan			
2. Industri Alat rumah tangga			
3. Industri Material Bahan Bangunan			
4. Industri Alat Pertanian			
5. Industri Kerajinan			
6. Rumah makan dan restoran			
7.			
Jumlah			

4. USAHA JASA PENGANGKUTAN

Jenis Jasa	Jumlah (Unit)	Jumlah Pemilik (Orang)	Kapasitas (Orang)	Tenaga Kerja (Orang)
Angkutan Darat				
Mini Bus (Angkutan Kota/Desa)				
Bus Sedang				
Bus Besar				

Angkutan Sungai				
Perahu Motor/Klotok atau sejenisnya				
Jet boat				
Angkutan Laut				
Jet boat				
Ferry/Kapal penumpang				
Jet Foil				
Angkutan Udara				
Pesawat Ringan				
Helikopter				
Ekspedisi Dan Pengiriman				
Truk Terbuka				
Truk Tertutup (Box)				
Mobil Pick Up Terbuka				
Mobil Pick Up Tertutup (Box)				

5. USAHA JASA DAN PERDAGANGAN

Jenis Usaha	Jumlah (Unit)	Jenis produk yang diperdagangkan (Jenis)	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap (Orang)
Pasar Hasil Bumi/Tradisonal/Harian			
Pasar Mingguan			
Pasar Bulanan			
Pasar Kaget/Pasar Khusus (mis. Psr Ternak, dll)			
Jumlah Usaha Toko/Kios			
Swalayan			
Warung Serba Ada			
Toko Kelontong			
Usaha Peternakan			
Usaha Perikanan			
Usaha Perkebunan			
Usaha Minuman (kemasan, dll)			
Industri Farmasi			
Industri Caroseri/cat mobil			
Industri Penyamakan Kulit			
Penitipan Kendaraan Bermotor			
Industri Perakitan Elektronik			
Pengolahan Kayu			

6. USAHA JASA HIBURAN

Jenis Usaha	Jumlah (Unit)	Jenis produk yang diperda- gangkan (Jenis)	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap (Orang)
1. Bioskop			
2. Film Keliling			
3. Sandiwara/Drama			
4. Group Lawak			
5. Sirkus Keliling/Topengmonyet/ Ondel-ondel, dll			
6. Wayang Orang/Wayang Golek			
7. Group Musik/Band			
8. Group Vokal/Paduan Suara			
9.			

7. USAHA JASA GAS, LISTRIK, BBM DAN AIR

Jenis Usaha	Jumlah (Unit)	Jenis produk yang diperda- gangkan (Jenis)	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap (Orang)
1. Usaha Penyewaan Tenaga Listrik			
2. SPBU			
3. Pangkalan Minyak Tanah			
4. Pengecer Gas dan Bahan Bakar Minyak			
5. Usaha air minum kemasan/isi ulang			

8. USAHA JASA KETERAMPILAN

Jenis Usaha	Jumlah (Orang)	Jenis produk yang diperda- gangkan (Jenis)	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap (Orang)
1. Tukang Kayu			
2. Tukang Batu			
3. Tukang Jahit/Bordir			
4. Tukang Cukur			
5. Tukang Service Elektronik			
6. Tukang Besi			
7. Tukang Gali Sumur			
8. Tukang Pijat/Urut/Pengobatan			
9.			

9. USAHA JASA HUKUM DAN KONSULTANSI

Jenis Usaha	Jumlah (Unit)	Jenis produk yang diperdagangkan (Jenis)	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap (Orang)
1. Notaris			
2. Pengacara/Advokat			
3. Konsultan Manajemen			
4. Konsultan Teknis			
5. Pejabat Pembuat Akta Tanah			
6.			

10. USAHA JASA PENGINAPAN

Jenis Usaha	Jumlah (Unit)	Jenis produk yang diperdagangkan (Jenis)	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap (Orang)
1. Losmen			
2. Wisma			
3. Asrama			
4. Persewaan Kamar			
5. Kontrakan Rumah			
6. Mess			
7. Hotel			
8. Home Stay			
9. Villa			
10. Town House			
11.			
12.			

LEMBAGA PENDIDIKAN

PENDIDIKAN FORMAL

Nama	Terakreditasi	Terdaftar	Kepemilikan			Jumlah Tenaga Pengajar	Jumlah siswa/ Mahasiswa
			Pemerintah	Swasta	Desa/ Kelurahan		
1. Play Group							
2. TK							
3. SD/ sederajat							
4. SMP/ sederajat							
5. SMA/ sederajat							
6. PTN							
7. PTS							
8. SLB							

9.							
10.							
11.							

PENDIDIKAN FORMAL KEAGAMAAN

Nama	Terakre- ditasi	Terdaftar	Kepemilikan			Jumlah Tenaga Pengajar	Jumlah siswa/ Mahasiswa
			Peme- rintah	Swasta	Dll		
Sekolah Islam							
1. Raudhatul Athfal							
2. Ibtidayah							
3. Tsanawiyah							
4. Aliyah							
5. Ponpes							
6. Perguruan Tinggi							
7.							
8.							
Sekolah Katholik							
1. Seminari Menengah							
2. Seminari tinggi							
3. Biara							
4. TK/SD							
5. SMP							
6. SMA							
7. Perguruan Tinggi							
8. Kursus							
Sekolah Budha							
1.							
2.							
3.							
Sekolah Protestan							
1. TK/SD							
2. SMP							
3. SMA							
4. Perguruan Tinggi							
5. Kursus							
6.							
Sekolah Hindu							
1.							

2.							
Sekolah Konghucu							
1.							
2.							
3.							

PENDIDIKAN NON FORMAL/KURSUS

Nama	Terakreditasi	Terdaftar	Kepemilikan (pemerintah, yayasan, dll)	Jumlah Tenaga Pengajar	Jumlahsiswa/ Mahasiswa
1. Komputer					
2. Seni Musik					
3. Montir					
4. Menjahit					
5. Drafter					
6. Bahasa					
7. Mesin					
8. Satpam					
9. Beladiri					
10.Mengemudi					
11.Kecantikan					
12.					
13.					

LEMBAGA ADAT

1.Keberadaan Lembaga Adat (✓ = Ada)		
• Pemangku Adat		
• Kepengurusan Adat		
2.SimbolAdat (✓ = Ada)		
• Rumah Adat		
• Barang Pusaka		
• Naskah-naskah		
3.Jenis Kegiatan Adat (✓ = Ada)		
• Musyawarah adat		
• Sanksi Adat		
• Upacara Adat Perkawinan		
• Upacara Adat Kematian		
• Upacara Adat Kelahiran		
• Upacara Adat dalam bercocok tanam		
• Upacara Adat bidang perikanan/laut		
• Upacara Adat bidang kehutanan		

• Upacara Adat dalam Pengelolaan sumber daya alam		
• Upacara adat dalam Pembangunan rumah		
• Upacara adat dalam penyelesaian masalah/konflik		

LEMBAGA KEAMANAN

1. Hansip dan Linmas		
• Keberadaan Hansip dan Linmas		Ada/ Tidak
• Jumlah anggota Hansip		orang
• Jumlah anggota Satgas Linmas		orang
• Pelaksanaan SISKAMLING		Ada/ Tidak
• Jumlah Pos Kamling		buah
2. Satpam Swakarsa		
• Keberadaan SATPAM SWAKARSA		Ada/Tidak
• Jumlah anggota		orang
• Nama organisasi induk		
• Pemilik organisasi	Pemerintah/ Swasta/ Perorangan	
• Keberadaan organisasi keamanan lainnya		Ada/ Tidak
3. Kerjasama Desa/Kelurahan dengan TNI-POLRI dalam Bidang TRANTIBLINMAS		
• Mitra Koramil/TNI		Ada/ Tidak
• Jumlah anggota		Orang
• Jumlah kegiatan		Jenis kegiatan
• Babinkamtibmas/ POLRI		Ada/ Tidak
• Jumlah anggota		Orang
• Jumlah kegiatan		Jenis kegiatan

POTENSI PRASARANA DAN SARANA
PRASARANA DAN SARANA TRANSPORTASI
PRASARANA TRANSPORTASI DARAT

Jenis Sarana dan Prasarana	Baik (km atau unit)	Rusak (km atau unit)
1.1. Jalan Desa/Kelurahan		
• Panjang jalan aspal		
• Panjang jalan makadam		
• Panjang jalan tanah		
• Panjang jalan sirtu		
• Panjang jalan konblok/semen/beton		
1.2. Jalan antar Desa/Kelurahan/kecamatan		
• Panjang jalan aspal		
• Panjang jalan makadam		
• Panjang jalan tanah		

• Panjang jalan sirtu		
• Panjang jalan konblok/semen/beton		
1.3. Jalan Kabupaten yang melewati Desa/Kelurahan		
• Panjang jalan aspal		
• Panjang jalan makadam		
• Panjang jalan tanah		
• Panjang jalan sirtu		
• Panjang jalan konblok/semen/beton		
1.4. Jalan Provinsi yang melewati Desa/Kelurahan		
• Panjang jalan aspal		
• Panjang jalan makadam		
• Panjang jalan tanah		
• Panjang jalan Sirtu		
• Panjang jalan konblok/semen/beton		
1.5. PanjangJalan Negara		
• Panjang jalan aspal		
• Panjang jalan makadam		
• Panjang jalan tanah		
• Panjang jalan Sirtu		
• Panjang jalan konblok/semen/beton		
1.6. Jembatan Desa/Kelurahan		
• Jumlah jembatan beton		
• Jumlah jembatan besi		
• Jumlah jembatan kayu		
1.7. Prasarana Angkutan Darat		
• Jumlah pangkalan ojek		
• Jumlah stasiun KA		
• Terminal bus/angkutan pedesaan/perkotaan		
Jumlah.....		
Jumlah Total		

SARANA TRANSPORTASI DARAT

Jenis Sarana	Keberadaan (✓ = Ada)	Jumlah (Unit)
1. Bus umum		
2. Truck umum		
3. Angkutan Per-Desa/Kelurahan		
4. Ojek		
5. Delman/bendi/cidomo		
6. Becak		
7. Kereta api		

PRASARANA TRANSPORTASI LAUT/SUNGAI

Jenis Prasarana	Jumlah (Unit)
1. Jumlah tambatan perahu	
2. Jumlah pelabuhan kapal penumpang	
3. Jumlah pelabuhan kapal barang	

SARANA TRANSPORTASI SUNGAI/LAUT

Jenis Sarana	Jumlah (Unit)
1. Perahu motor	
2. Kapal antar pulau	
3. Perahu tanpa motor	
4. Jet Boat	
5. Kapal Pesiar	
6.	

PRASARANA TRANSPORTASI UDARA

Jenis Prasarana	Jumlah (Unit)
1. Lapangan terbang nasional/internasional	
2. Lapangan terbang perintis	
3. Lapangan terbang domestik	
4. Helipad	
5. Lapangan terbang komersial	

PRASARANA KOMUNIKASI DAN INFORMASI

1. Telepon	
a. Telepon umum (Unit)	
b. Wartel (Unit)	
c. Warnet (Unit)	
d. Jumlah Pelanggan Telkom (KK)	
e. Jumlah Pelanggan GSM (Orang)	
f. Jumlah Pelanggan CDMA (Orang)	
g. Sinyal Telepon Seluler/Handphone	1 jika Ada/ 0 jika Tidak Ada
2. Kantor Pos	
a. Kantor pos (Unit)	
b. Kantor pos pembantu (Unit)	
c. Tukang pos (Orang)	
3. Radio/TV	
a. TV umum (Unit)	
b. Jumlah radio (Unit)	
c. Jumlah TV (Unit)	
d. Jumlah parabola (Unit)	

4. Koran/majalah/buletin	
a. Koran/surat kabar	1 jika Ada/ 0 jika Tidak Ada
b. Majalah	1 jika Ada/ 0 jika Tidak Ada
c. Papan iklan/reklame	1 jika Ada/ 0 jika Tidak Ada
d. Papan pengumuman	1 jika Ada/ 0 jika Tidak Ada

PRASARANA AIR BERSIH DAN SANITASI

Prasarana air bersih

Jenis Prasarana	Jumlah (Unit)
1. Jumlah sumur pompa	
2. Jumlah sumur gali	
3. Jumlah hidran umum	
4. Jumlah PAH	
5. Jumlah tangki air bersih	
6. Jumlah embung	
7. Jumlah mata air	
8. Jumlah bangunan pengolahan air bersih/air minum	

SANITASI

Sumur resapan air rumah tangga (Rumah)	
Jumlah MCK Umum (Unit)	
Pemilik jumlah jamban keluarga (KK)	
Saluran drainase/saluran pembuangan air limbah	Ada/ Tidak
Kondisi saluran drainase/saluran pembuangan air limbah	Baik.... Unit/rusak.... unit Unit/mampet.... Unit/kurang memadai.....Unit

PRASARANA DAN KONDISI IRIGASI DAN DRAINASE

PRASARANA IRIGASI

Uraian	Jumlah	Kondisi Rusak/Mampet /Kurang Memadai
Panjang saluran primer (m)		
Panjang saluran sekunder (m)		
Panjang saluran tersier (m)		
Jumlah pintu sadap (unit)		
Jumlah pintu pembagi air (unit)		
Saluran drainase/saluran pembuangan air limbah		

PRASARANA DAN SARANA PEMERINTAHAN
PRASARANA DAN SARANA PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN

Gedung Kantor	Ada/ Tidak
Kondisi	Baik/Rusak
Jumlah ruang kerja	Ruang
Balai Desa/Kelurahan/ sejenisnya	Ada/ Tidak
Listrik	Ada/ Tidak
Air bersih	Ada/ Tidak
Telepon	Ada/ Tidak
Rumah Dinas Kepala Desa/Lurah	Ada/ Tidak
Rumah Dinas Perangkat Desa/Kelurahan	Ada/ Tidak
Inventaris dan alat tulis kantor	
Jumlah mesin tik	buah
Jumlah meja	buah
Jumlah kursi	buah
Jumlah almari arsip	buah
Komputer	unit
Mesin fax	unit
Kendaraan dinas	unit
Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan	
Buku Data Peraturan Desa	Ada/Tidak, Terisi/Tidak
Buku Keputusan Kepala Desa/Lurah	Ada/Tidak, Terisi/Tidak
Buku administrasi kependudukan	Ada/Tidak, Terisi/Tidak
Buku data inventaris	Ada/Tidak, Terisi/Tidak
Buku data aparat	Ada/Tidak, Terisi/Tidak
Buku data tanah milik desa/tanah kas desa/ milik kelurahan	Ada/Tidak, Terisi/Tidak
Buku administrasi pajak dan retribusi	Ada/Tidak, Terisi/Tidak
Buku data tanah	Ada/Tidak, Terisi/Tidak
Buku laporan pengaduan masyarakat	Ada/Tidak, Terisi/Tidak
Buku agenda ekspedisi	Ada/Tidak, Terisi/Tidak
Buku profil desa/kelurahan	Ada/Tidak, Terisi/Tidak
Buku data induk penduduk	Ada/Tidak, Terisi/Tidak
Buku buku data mutasi penduduk	Ada/Tidak, Terisi/Tidak
Buku rekapitulasi jumlah penduduk akhir bulan	Ada/Tidak, Terisi/Tidak
Buku registrasi pelayanan penduduk	Ada/Tidak, Terisi/Tidak
Buku data penduduk sementara	Ada/Tidak, Terisi/Tidak
Buku anggaran penerimaan	Ada/Tidak, Terisi/Tidak
Buku anggaran pengeluaran pegawai dan pembangunan	Ada/Tidak, Terisi/Tidak
Buku kas umum	Ada/Tidak, Terisi/Tidak
Buku kas pembantu penerimaan	Ada/Tidak, Terisi/Tidak
Buku kas pembantu pengeluaran rutin dan pembangunan	Ada/Tidak, Terisi/Tidak
Buku data lembaga kemasyarakatan	Ada/Tidak, Terisi/Tidak

PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD

Gedung Kantor	Ada/Tidak
Ruangan Kerja	Ruang
Balai BPD	Ada/Tidak
Kondisi	Baik/Rusak

Listrik	Ada/Tidak
Air bersih	Ada/Tidak-Baik/Rusak
Telepon	Ada/Tidak
Inventaris dan Alat Tulis Kantor	
Jumlah mesintik	Buah
Jumlah meja	Buah
Jumlah kursi	Buah
Jumlah almari arsip	Buah
Komputer	Unit
Mesin fax	Unit
Administrasi BPD	
Buku-buku administrasi keanggotaan BPD	Ada/Tidak
Buku administrasi kegiatan BPD	Jenis
Buku kegiatan BPD	Ada/Tidak
Buku Himpunan Peraturan Desa yang ditetapkan BPD dan Kepala Desa	Ada/Tidak

PRASARANA DAN SARANA DUSUN/LINGKUNGAN ATAU SEBUTAN LAIN

Gedung kantor atau Balai Pertemuan	Ada/Tidak
Alat tulis kantor	Ada/Tidak
Barang inventaris	Ada/Tidak
Buku administrasi	Jenis
	Terisi/Tidak
Jenis kegiatan	Jenis
Jumlah pengurus	Orang

PRASARANA DAN SARANA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN

Gedung/kantor Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK	Ada/Tidak
Peralatan Kantor : komputer, fax	Ada/Tidak
Mesin tik	Ada/Tidak
Kardek	Ada/Tidak
Buku administrasi lembaga kemasyarakatan	Jenis
Jumlah meja dan kursi	Unit

LKMD/LPM atau sebutan lain	
Memiliki kantor sendiri	Ada/Tidak
Peralatan Kantor : komputer, fax	Ada/Tidak
Mesin tik	Ada/Tidak
Kardek	Ada/Tidak
Buku administrasi lembaga kemasyarakatan	Jenis
Jumlah meja dan kursi	Unit
Buku administrasi	Jenis
Jumlah kegiatan	Jenis
PKK	Ada/Tidak
Gedung/kantor	Ada/Tidak
Peralatan kantor/ATK/inventaris	Ada/Tidak
Kepengurusan	Ada/Tidak
	Aktif/Tidak
Buku administrasi PKK	Ada/Tidak
	Jika Ada,Jenis
Kegiatan	Ada/Tidak
Jumlah kegiatan	Jenis
Karang Taruna	Ada/Tidak
Kepengurusan	Aktif/Tidak
Buku administrasi	
Jumlah kegiatan	Jenis
RT	Ada/Tidak
Kepengurusan	Aktif/Tidak
Buku administrasi	Jenis
Jumlah kegiatan	Jenis
RW	Ada/Tidak
Kepengurusan	Aktif/Tidak
Buku administrasi	Jenis
Jumlah Kegiatan	Jenis
Lembagaadat	
Memiliki kantor/gedung/menumpang	Ada / Tidak
Kepengurusan	Aktif/Tidak
Buku Administrasi	Jenis
Jumlah Kegiatan	Jenis
BUMDES	Ada/Tidak
Memiliki kantor/gedung/menumpang	
Kepengurusan	Aktif/Tidak
Buku Administrasi	Jenis
Jumlah Kegiatan	Jenis
Forum Komunikasi Kader Pemberdayaan Masyarakat	Ada/Tidak
Kantor/gedung/menumpang	Ada/Tidak
Kepengurusan	Aktif/Tidak
Buku administrasi	
Jumlah kegiatan	Jenis
	Jenis

Kantor/gedung Organisasi Sosial Kemasyarakatan lainnya	Ada/Tidak
	Ada/Tidak
	Aktif/Tidak
Kantor/gedung Organisasi Profesi yang ada	
	Ada/Tidak
	Aktif/Tidak

PRASARANA PERIBADATAN

Jenis Prasarana	Jumlah (Buah)
1. Jumlah Masjid	
2. Jumlah Langgar/Surau/Mushola	
3. Jumlah Gereja Kristen Protestan	
4. Jumlah Gereja Katholik	
5. Jumlah Wihara	
6. Jumlah Pura	
7. Jumlah Klenteng	

PRASARANA OLAH RAGA

Jenis Prasarana	Jumlah (Buah)
1. Lapangan sepak bola	
2. Lapangan bulutangkis	
3. Meja ping pong	
4. Lapangan tenis	
5. Lapangan voli	
6. Lapangan golf	
7. Pacuan kuda	
8. Lapangan basket	
9. Pusat kebugaran	
10. Gelanggang Remaja	Ada/tidak
11. Arumjeram	Ada/tidak
12.....	

PRASARANA DAN SARANA KESEHATAN

PRASARANA KESEHATAN

Jenis Prasarana	Jumlah (Unit)
1. Rumah sakit umum	
2. Puskesmas	
3. Puskesmas pembantu	
4. Poliklinik/balai pengobatan	
5. Apotik	
6. Posyandu	

7. Toko obat	
8. Balai pengobatan masyarakat yayasan/swasta	
9. Gudang obat	
10.Jumlah Rumah/Kantor Praktek Dokter	
11.Rumah Bersalin	
12.Balai Kesehatan Ibu dan Anak	
13.Rumah Sakit Mata	
14.	
15.	

SARANA KESEHATAN

Jenis Sarana	Jumlah (Orang)
1. Jumlah dokter umum	
2. Jumlah dokter gigi	
3. Jumlah dokters pesialislainnya	
4. Jumlah paramedis	
5. Jumlah dukun bersalin terlatih	
6. Bidan	
7. Perawat	
8. Dukun pengobatan alternatif	
9. Jumlah dokter praktek	
10.Laboratorium kesehatan	

PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN

Jenis	Sewa (Buah)	Milik Sendiri (Buah)
1. Gedung kampus PTN		
2. Gedung Kampus PTS		
3. Gedung SMA/ sederajat		
4. Gedung SMP/ sederajat		
5. Gedung SD/ sederajat		
6. Gedung TK		
7. Gedung Tempat Bermain Anak		
8. Jumlah Lembaga Pendidikan Agama		
9. Jumlah perpustakaan keliling		
10.Perpustakaan desa/ kelurahan		
11.Taman bacaan		
12.		
13.		

PRASARANA ENERGI DAN PENERANGAN

Listrik PLN	unit
Diesel umum	unit

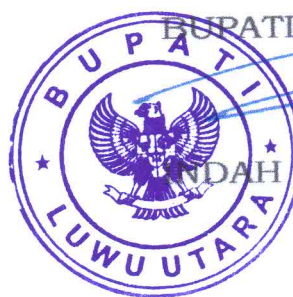
Genset pribadi	unit
Lampu minyak tanah/jarak/kelapa	Keluarga
Kayu bakar	Keluarga
Batubara	Keluarga
Tanpa penerangan	Keluarga

PRASARANA HIBURAN DAN WISATA

Jenis	Jumlah (Buah)
1. Jumlah Tempat Wisata	
2. Hotel bintang 5	
3. Hotel bintang 4	
4. Hotel bintang 3	
5. Hotel bintang 2	
6. Hotel bintang 1	
7. Hotel melati	
8. Diskotik	
9. Bilyar	
10. Karaoke	
11. Museum	
12. Restoran	
13. Bioskop	
14.	

PRASARANA DAN SARANA KEBERSIHAN

Tempat Pembuangan Sementara(TPS)	Lokasi
Tempat Pembuangan Akhir(TPA)	Lokasi
Alat penghancur sampah/incinerator	Ada/ Tidak
Jumlah gerobak sampah	Unit
Jumlah tong sampah	Unit
Jumlah truck pengangkut sampah	Unit
Jumlah Satgas Kebersihan	Kelompok
Jumlah anggota Satgas Kebersihan	Orang
Jumlah pemulung	Orang
Tempat pengelolaan sampah	Ada/ Tidak
Pengelolaan sampah lingkungan/RT	Pemerintah/ Swasta/ Swadaya
Pengelola sampah lainnya	Ada/ Tidak



BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI